



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2015 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun yang akan datang;
 - b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan dijaga daya dukungnya secara lestari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2034;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jateng Tahun 2003 Nomor 134);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/ 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/ 2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.36/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan RGTK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 911);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2030 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 - 2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan Hak yang selanjutnya disebut hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
12. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
13. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

14. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
15. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
16. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasad yang berasal dari hutan.
17. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang selanjutnya disingkat RKTN adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun.
18. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang berisi arahan- arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKTK adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 tahun.
20. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun.

22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN

Pasal 2

- (1) RKTK Temanggung sebagai dokumen dalam melaksanakan pengelolaan dan pembangunan kehutanan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RKTK Temanggung disusun secara transparan, dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (3) RKTK Temanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 3

RKTK Temanggung, terdiri dari:

- a. RKTK Temanggung Tahun 2014-2034 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Potensi Dan Realitas;

BAB III : Arah dan Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan;

BAB IV : Visi Dan Misi Pengurusan Hutan;

BAB V : Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, Dan Peluang;

BAB VI : Kebijakan Dan Strategi;

BAB VII : Kontribusi Sektor Kehutanan; dan

BAB VIII : Penutup.

- b. Peta Arah dan RKTK Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- 1) RKTK Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kehutanan yang meliputi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Kabupaten;
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
 - d. koordinasi perencanaan kehutanan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan
 - e. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.
- 2) Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	13/4
ASISTEN I / II / III	13/4
KABAG HUKUM	13/15

M. Bambang Sukarno
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Bambang Arochman

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 17

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Kabupaten;
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
 - d. koordinasi perencanaan kehutanan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan
 - e. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.
- 2) Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	B/2
ASISTEN I / II / III	M/10
KABAG HUKUM	Q/13/15

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan di sekitarnya. Manfaat hutan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Manfaat yang dapat dirasakan langsung antara lain penyediaan kayu, satwa dan hasil tambang. Manfaat hutan secara tidak langsung antara lain perlindungan fungsi sebagai penyangga fungsi hidroorologis (menjaga keseimbangan DAS, menyediakan air, dan menjaga degradasi tanah), ketersediaan bahan pangan, iklim, sumber plasma nutfah, tempat rekreasi, dan pencegahan erosi.

Sebagai daerah agraris yang berada di antara Gunung Sumbing, Sindoro dan Prahau, Kabupaten Temanggung mempunyai hutan seluas 42.133 Ha atau 48,39% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung (87.065 Ha). Luas kawasan hutan negara di Kabupaten Temanggung mencapai 14.875 Ha dan areal hutan rakyat seluas 26.471 Ha (hasil pemetaan hutan rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014).

Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan di sekitarnya berkewajiban untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan, serta mengelola kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 menyebutkan bahwa rencana kehutanan tingkat Kabupaten disusun oleh instansi kehutanan Kabupaten, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Bupati. RKTK merupakan rencana kehutanan dengan periode waktu 20 tahun mencakup seluruh aspek pengurusan hutan yang meliputi kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan pada waktu yang akan datang, serta arahan kegiatan untuk menuju target yang diinginkan. Aspek pengurusan kehutanan, meliputi penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan penyuluhan kehutanan serta pengawasan. Penyusunan RKTK berdasarkan hasil

inventarisasi hutan tingkat kabupaten sebagai rencana jangka panjang 20 tahun yang memuat arahan makro yang bersifat indikatif serta meliputi seluruh fungsi pokok hutan (konservasi, lindung, dan produksi). RKTk sebagai rencana sektor kehutanan akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana yang cakupannya lebih rendah baik berdasarkan skala geografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten.

Penyusunan RKTk harus mempertimbangkan isu-isu strategis dan berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi oleh sektor kehutanan di Kabupaten Temanggung. Tekanan terhadap kawasan hutan dewasa ini antara lain benturan kepentingan pemanfaatan kawasan antar sektor dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Di samping itu praktek *illegal logging* masih terus menjadi penyebab degradasi lahan. Pemanfaatan hutan yang belum optimal disebabkan karena pemahaman akan nilai dan manfaat hutan yang masih terbatas pada hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Adapun keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan belum dikembangkan pemanfaatannya secara optimal. Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Temanggung masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain adanya budidaya tanaman semusim di kawasan hutan lindung, pengolahan tanah intensif di hutan lindung, perencekan, pencurian kayu dan konflik lahan. Permasalahan kawasan hutan juga disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kelestarian hutan dan lingkungan sehingga budidaya pertanian belum diikuti upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan Hutan Negara.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor kehutanan sebagai bagian dari tantangan pembangunan global antara lain perubahan iklim, ketahanan pangan energi air, dan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDG's). Menghadapi tantangan tersebut, perlu direncanakan aksi jangka panjang dan penyusunan strategi pencapaian komitmen internasional melalui pencapaian target pembangunan kehutanan bersama sektor-sektor lain secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Penyusunan RKTk Temanggung Tahun 2015 - 2034


Tujuan penyusunan RKTk Temanggung Tahun 2015 - 2034 adalah untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

1.3 Fungsi dan Kedudukan RKTk

RKTk berfungsi sebagai:

- 1) Arahan makro yang bersifat indikatif untuk seluruh fungsi pokok hutan (konservasi, lindung, dan produksi), kawasan lindung/ budidaya, dan hutan rakyat di Kabupaten Temanggung;
- 2) Acuan bagi penyusunan rencana-rencana yang cakupannya lebih rendah baik berdasarkan skala geografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di tingkat Kabupaten.


Kedudukan RKTk di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan terdapat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. RKTk dalam Sistem Perencanaan Kehutanan

1.4. Kerangka Pikir RKTk

Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi pengelolaan hutan beserta isu-isu strategis baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional dengan memperhatikan potensi sumber daya hutan yang ada akan digunakan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan di Kabupaten Temanggung hingga tahun 2034. Kerangka pikir RKTk Temanggung disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Kerangka Pikir Penyusunan RKT Temanggung Tahun 2014-2034

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Temanggung Tahun 2014-2034 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah;
 - 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;
 - 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
 - 22) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/ 2010 tentang

Sistem Perencanaan Kehutanan;

- 23) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/ 2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.36/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten;
- 26) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2030;

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II POTENSI DAN REALITAS

BAB III ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN

BAB IV VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN

BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB VII KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN KABUPATEN

TEMANGGUNG

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

POTENSI DAN REALITAS

2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan di Kabupaten Temanggung

2.1.1. Luas Hutan di Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah 87.065 Ha. Luas hutan di Kabupaten Temanggung berdasarkan Data Spasial Lahan Kritis Kabupaten Temanggung Tahun 2013 adalah 29.201,15 Ha.


Tabel 2.1. Luas Hutan di Kabupaten Temanggung

No	Fungsi	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung (HL)	3.656
2	Hutan Produksi Tetap	7.271
3	Hutan Produksi Terbatas	3.948
4	Hutan Rakyat	26.471
	Jumlah	41.346

Sumber : - RTRW Kabupaten Temanggung 2011-2031.

- Pemetaan Hutan Rakyat Dintanbunhut Kab.
Temanggung, 2011-2014.

Gambar 2.1. adalah perbandingan luas hutan dengan luas wilayah Kabupaten Temanggung.



Gambar 2.1. Perbandingan Luas Hutan dengan Luas Wilayah Kabupaten Temanggung

Perkembangan hutan rakyat di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan gencarnya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan didukung minat budidaya kayu oleh masyarakat yang cukup tinggi. Disamping itu juga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan bahan baku industri pengolahan hasil hutan kayu. Potensi hutan rakyat di Kabupaten Temanggung seluas 26.471 Ha.

2.1.2. Potensi Hasil Hutan Kayu

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbahari (*renewable resources*) memiliki arti penting bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Luas dan kualitas hutan bagi suatu wilayah menjadi sangat penting artinya bagi kehidupan karena diharapkan mampu menyediakan produk yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Manfaat hutan dapat dinikmati secara terus menerus apabila pengelolaan sumber daya hutann berjalan seiring dengan pelestariannya.

Manfaat hutan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung yang sudah dapat dinikmati masih jauh dari potensi yang ada karena tidak semua potensi dapat dihitung secara kuantitatif. Berikut ini adalah data potensi hutan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.2. Produksi Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Temanggung.

No	Jenis Produksi	Satuan	Jumlah				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Kayu Bulat Perhutani (jati & rimba)	m ³	-	370	4.618	3.223	6.779,3*
2	Kayu Gergajian	m ³	242.146,260	169.883,583	161.089,997	298.013,303	261.816,824
3	Kayu Bulat Hutan Rakyat	m ³	819.945,665*	971.426,755*	1.022.687,737*	54.976,541	56.330,243
4	Pendapatan Dalam Negeri	Rupiah	446.710.115	405.403.263	407.637.213	445.992.461	491.787.833

Sumber: - Dintanbunhut Kabupaten Temanggung
 - DPPKAD Kabupaten Temanggung

Keterangan :

- Kayu berasal dari wilayah Kabupaten Temanggung dan luar Kabupaten Temanggung.

Produksi hasil hutan kayu di Kabupaten Temanggung pada tahun 2009-2011 sangat tinggi dikarenakan kayu yang berasal dari wilayah Kabupaten Temanggung dan luar Kabupaten Temanggung.

2.1.3. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mampu memberikan andil yang signifikan bagi kontribusi ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Temanggung. Produksi HHBK di Kabupaten Temanggung dalam lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

No	Jenis Produksi	Jumlah Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Getah pinus (ton)	313	331	354	339	355,5
2	Kopi (ton)	-	20	5	18	
3	Jagung (ton)	45	1034	42025	45	
4	Ketela (ton)	30	60	1752	30	

Sumber: Perm Perhutani KPH Kedu Utara

Dintanbunhut Kabupaten Temanggung

2.1.4. Potensi Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan dari hutan yang dikembangkan baru sebatas pada wisata alam dan pemanfaatan air. Saat ini, jumlah tempat wisata di Kabupaten Temanggung yang dikelola secara komersial oleh Perum Perhutani KPH Kedu Utara sebanyak satu lokasi, yaitu Kawasan Wisata Jumprit. Pemanfaatan air digunakan oleh PDAM dan air minum desa.

Tabel 2.4. Potensi Jasa Lingkungan di Kabupaten Temanggung tahun 2013

No.	Jenis Jasa Lingkungan	Lokasi/ Petak	Luas (Ha)	Desa/ Kec.	Pendapatan/ thn	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wisata Alam	8a	1,6	Tegalrejo/ Ngadirejo	60.000.000	
2.	Pemanfaatan Air	8a	1,6	Tegalrejo/ Ngadirejo	26.000.000	1. PDAM Temanggung
		Mata air Jumprit			1.000.000	2. Desa Katekan - Ngadirejo - Temanggung
					1.000.000	3. Desa Kentengsari - Ngadirejo - Temanggung
					1.000.000	4. Desa Giripurno - Ngadirejo - Temanggung
					1.000.000	5. Desa Ngaren - Ngadirejo - Temanggung
					1.000.000	6. Desa Canggal - Ngadirejo - Temanggung
					1.000.000	7. Desa Mento - Candiroto - Temanggung
		58	306, 6	Kemiriombo / Gemawang	2.000.000	- Kemiriombo Kec. Gemawang - Temanggung
		39 c	23,3	Sidoarjo / Candiroto	1.000.000	-Sidoarjo - Candiroto - Temanggung
		78d	5,9	Gesing/ Kandangan	400.000	- Gesing - Kandangan - Temanggung
62 g2	5,8	Kalibanger/ Gemawang	400.000	- Kalibanger - gemawang - Temanggung		
3.	Perlindungan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	
4.	Penyerapan dan Penyimpanan karbon	-	-	-	-	
5.	Lain-lain	-	-	-	-	
	Jumlah				95.800.000	

Sumber : *Perum Perhutani KPH Kedu Utara*

2.1.5. Industri Pengolahan Kayu

a. Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Perkembangan jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) semakin bertambah pesat seiring dengan meningkatnya produksi kayu rakyat sebagai bahan baku utama industri perkayuan di Kabupaten Temanggung. Penyerapan tenaga kerja dan investasi yang ditanamkan berbanding lurus dengan

bertambahnya jumlah IPHHK tersebut.

Tabel 2.4. Jumlah IPHHK di Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	IPHHK	unit	20	56	77	83	85

Sumber: Dintanbunhut Kab. Temanggung, 2014.

Tabel 2.5. Sebaran IPHHK di Kabupaten Temanggung Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Industri (unit)
1	Parakan	3
2	Kedu	1
3	Temanggung	3
4	Pringsurat	28
5	Kranggan	10
6	Kandangan	11
7	Bejen	3
8	Ngadirejo	4
9	Candiroto	3
10	Kaloran	9
11	Gemawang	5
12	Jumo	4
13	Tretep	1
	Jumlah	85

Sumber: Dintanbunhut Kab. Temanggung, 2014.

b. Furnitur dan Pengolahan lainnya

Pada tahun 2012, jumlah industri furnitur dan pengolahan kayu lainnya sebanyak 1 unit dengan kapasitas produksi 4.000 m³/tahun.

2.2. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Kabupaten Temanggung

2.2.1. Kontribusi Ekonomi

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi Sub sektor kehutanan terbatas pada manfaat hutan yang berupa hasil hutan yang terhitung, bernilai uang, dan hasil hutan yang telah dipasarkan. Sub sektor Kehutanan memberikan andil sebesar 0,68% Adhb dan 0,40% Adhk. Pertumbuhan sub sektor ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2012. Jika pada tahun 2012 sub sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,05 persen Adhb dan minus 8,24 persen Adhk, pada tahun 2013 sub sektor ini pertumbuhannya sebesar 13,93 persen Adhb dan 0,28 persen Adhk.

Sementara itu, kontribusi ekonomi berupa PDRB sektor kehutanan

Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan pada lima tahun terakhir tersaji dalam Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Produk Domestik Regional Bruto sektor Kehutanan Kabupaten Temanggung

Sumber: PDRB Kab. Temanggung, 2013.

2.2.2. Kontribusi Ekologi

Keberadaan hutan di Kabupaten Temanggung sangat penting karena mampu berfungsi sebagai pengatur tata air, menjaga waktu dan penyebaran aliran sungai, menjaga iklim mikro, perlindungan plasma nutfah, perlindungan habitat flora dan fauna, dan mampu melindungi dari bahaya banjir. Kerusakan hutan dapat berpengaruh terhadap siklus hidrologi DAS. Bencana yang terjadi akhir-akhir ini seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan diduga terkait dengan kerusakan hutan di kawasan hulu DAS. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan dan penebangan hutan berdampak negatif pada peningkatan aliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir.

2.2.3. Kontribusi Sosial Budaya

Keberhasilan pembangunan kehutanan di Kabupaten Temanggung sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Pengelolaan hutan tidak cukup hanya dengan memperhatikan aspek bio-fisik semata. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan salah satu pola pengelolaan hutan yang ditawarkan pemerintah untuk mengakomodir berbagai kepentingan pihak terkait sumber daya hutan.

Tabel 2.6. Sharing PHBM dari Produksi Kayu dan Non Kayu

TAHUN	PRODUKSI KAYU(RP)	PRODUKSI NON KAYU (Rp)	JUMLAH(KAYU +NON KAYU) (Rp)	JUMLAH TENAGA KERJA
2009		28.419.506	28.419.506	776
2010	71.698.920	22.853.448	94.552.368	993
2011	200.633.792	36.429.596	237.063.388	2.101
2012	107.155.955	22.086.895	129.242.850	1.545
2013	202.661.065	26.866.547	229.527.612	2.111
JUMLAH	582.149.732	136.655.992	718.805.724	7.526

Sumber: Perum Perhutani KPH Kedu Utara

2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Kabupaten Temanggung

Untuk membangun sektor kehutanan di Kabupaten Temanggung diperlukan sinergitas antara lembaga-lembaga pemerintah dan dukungan masyarakat Kabupaten Temanggung. Instansi yang terkait dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Temanggung terdiri dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani KPH Kedu Utara, Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan Yogyakarta, BKSDA Jawa Tengah dan BP DAS SOP Yogyakarta.

Sementara itu, kelembagaan di tingkat masyarakat terwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lainnya. Hingga saat ini terdapat LMDH sebanyak 87 kelompok (Perhutani KPH Kedu Utara, 2013). Sedangkan Kelompok Tani Hutan Rakyat di wilayah Kabupaten Temanggung jumlahnya 487 kelompok (Bapelluh Kab. Temanggung, 2014).

2.4. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan

Isu strategis terkait pembangunan kehutanan di Kabupaten Temanggung meliputi:

2.4.1. Pemerintahan yang baik

Pembangunan sektor kehutanan mensyaratkan pemerintahan yang baik dengan indikator bersih dari korupsi, efisien dalam bekerja, transparan, dan partisipatif konsisten dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan dan program, serta mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan program

kepada publik. Kondisi seperti itu dirasa belum sepenuhnya tercapai, sehingga harapan tersebut perlu didukung dengan regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang konsisten dalam pengawasan terhadap penyimpangan, sehingga keberhasilan pembangunan kehutanan dalam 20 tahun mendatang dapat tercapai.

2.4.2. Tata Ruang

Penataan ruang menjadi isu strategis di Kabupaten Temanggung berkaitan dengan tingginya kebutuhan sumberdaya lahan seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Untuk itu di dalam pemanfaatan kawasan peruntukan kegiatan kehutanan perlu selalu disinkronkan dengan berbagai kepentingan non kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan alokasi pemanfaatan lahan secara terpadu serta menghindari konflik tenurial. Demikian pula wilayah perbatasan antar provinsi dan kabupaten perlu disepakati bersama dalam penyusunan tata ruang dengan semakin berkembangnya kerjasama antar daerah, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan yang seringkali melintasi batas administrasi.

2.4.3. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan di Kabupaten Temanggung mulai mengarah ke sistem silvikultur. Pengelolaan kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan konservasi dikelola dengan prinsip penerapan tiga pilar konservasi, yaitu perlindungan pengawetan, dan pemanfaatan. Hutan produksi dikelola dengan penetapan kelas perusahaan menurut aspek kesesuaian jenis dengan kualitas tempat tumbuh, penetapan silvikultur dan trend pasar hasil hutan. Adapun hutan lindung di Kabupaten Temanggung merupakan potensi pengembangan yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat keberadaannya semakin rentan dari berbagai gangguan yang terkait dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya lahan serta berbagai potensi hutan lindung yang belum digarap secara optimal.

Hutan rakyat di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat dikembangkan dengan sistem silvikultur, mengingat peranannya cukup besar dalam memasok bahan baku hasil hutan kayu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, mengingat keberadaannya di atas lahan milik masyarakat, maka pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan dukungan

Pemerintah. Dalam 20 tahun ke depan pengelolaan hutan rakyat perlu dibenahi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola, deregulasi akses pasar hasil hutan serta tersedianya IPTEK dalam penyediaan bibit unggul, pemeliharaan (pemberantasan hama penyakit), dan pengolahan hasil hutan.

2.4.4. Industri Kehutanan

Industri primer hasil hutan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 tercatat sebanyak 81 unit, industri lanjutan 6 unit serta industri furnitur 1 unit. Dengan banyaknya industri pengolahan hasil hutan dapat menjadi ancaman apabila kebutuhan bahan baku dari industri tersebut tidak dapat terpenuhi dari lahan hutan. Untuk itu dalam 20 tahun ke depan peranan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produksi hutan rakyat dalam penyediaan bahan baku industri, penyediaan informasi dan IPTEK pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta pengendalian usaha industri pengolahan hasil hutan.

2.4.5. Degradasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan

Degradasi lingkungan merupakan isu strategis yang terkait dengan dampak aktivitas pembangunan yang sangat signifikan, ditunjukkan dengan banyaknya kejadian bencana alam antara lain kebakaran hutan, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

2.4.6. Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2012 sebesar Rp. 221.216,- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita/ bulan di bawah nilai tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung pada tahun 2012 sebanyak 87.800 atau 11,97% (Bappeda Kab. Temanggung, 2013). Isu kemiskinan dalam pengelolaan hutan terfokus pada penduduk miskin di desa-desa sekitar hutan.

2.4.7. Sumber Daya Manusia Sektor Kehutanan

Sumber Daya Manusia (SDM) sektor kehutanan merupakan isu strategis yang penting dalam rencana pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten

Temanggung yang kurang memadai baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Pengelolaan kawasan membutuhkan ketersediaan SDM yang profesional dan memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola sumber daya hutan.

2.4.8. Gangguan Keamanan Hutan

Gangguan keamanan hutan yang sampai saat ini masih dijumpai di Kabupaten Temanggung antara lain berupa *illegal logging*, pencurian kayu, perencekan cabang-cabang pohon untuk kayu bakar, perambahan kawasan hutan, dan perburuan terhadap flora dan fauna yang dilindungi.

2.4.9. Perubahan Iklim

Emisi gas rumah kaca yang berakibat pada perubahan iklim global dipastikan, memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan hutan. Untuk meminimalkan dampak perubahan iklim tersebut diperlukan penyiapan dan pembenahan berbagai aspek pengembangan kebijakan pemanfaatan spasial, organisasi, regulasi, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pembangunan kehutanan Kabupaten Temanggung dalam 20 tahun ke depan perlu memasukkan isu perubahan iklim tersebut dalam pengelolaan hutan mengingat bahwa perubahan iklim merupakan salah satu agenda global yang diharapkan semua negara di dunia berperan aktif dalam hal pengurangan emisi gas CO₂.

BAB III.

ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN

3.1. Analisis Spasial

Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan Kabupaten mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan nasional dan provinsi. Analisis spasial dilakukan terhadap hasil overlay peta-peta tematik dengan skala 1 : 50.000, meliputi peta kawasan hutan, peta morfologi DAS, peta lahan kritis, peta kelas perusahaan, peta kawasan pertambangan, peta hutan rakyat, dan peta kawasan lindung di luar kawasan hutan. Selanjutnya hasil tumpang susun (*overlay*) diklasifikasikan menjadi 5 (lima) arahan spasial sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Penentuan Arahan Spasial RKT

No	ARAHAN	KRITERIA UMUM
1	Kawasan untuk Perlindungan	Kawasan hutan Lindung
2	Kawasan untuk Rehabilitasi	Kawasan hutan dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis & sangat kritis yang berada di hulu,tengah & hilir DAS
3	Kawasan untuk Pengusahaan	Kawasan hutan produksi atau produksi terbatas dengan kriteria potensial kritis dan tidak kritis yang berada di hulu, tengah dan hilir DAS, dan bukan areal pertambangan
4	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	Area di luar kawasan hutan dengan kriteria kawasan lindung fisiografis, kawasan resapan air, sempadan sungai/saluran. Area di luar kawasan hutan yang rawan bencana longsor
5	Hutan Rakyat untuk Budidaya	Area di luar kawasan hutan berupa hutan tanaman, pertanian lahan kering atau pertanian lahan kering campur semak, dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis, sangat kritis, potensial kritis dan tidak kritis

Pemanfaatan sumber daya hutan pada kriteria lahan tersebut bertujuan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Arahannya Pemanfaatan Lahan

No.	ARAHAN	PEMANFAATAN
1	Kawasan untuk Perlindungan	Perlindungan hidroorologis <i>Carbon stock</i> Pemanfaatan secara terbatas dapat dilakukan tanpa meninggalkan tujuan utamanya.
2	Kawasan untuk Rehabilitasi	Percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
3	Kawasan untuk Pengusahaan	Pengusahaan hutan kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.
4	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	Perlindungan hidroorologis <i>Carbon stock</i> Pemanfaatan secara terbatas dengan pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat.
5	Hutan Rakyat untuk Budidaya	Area ini diarahkan untuk pengusahaan hutan oleh masyarakat melalui percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya

3.2. Hasil Analisis Kawasan

Hasil analisis kawasan hutan dan hutan rakyat secara spasial dengan metode tumpang susun (overlay) peta lahan kritis, peta kawasan hutan (RTRW Kabupaten), peta kelas perusahaan, peta morfologi DAS, peta kawasan pertambangan (RTRW Kabupaten), peta hutan rakyat, dan peta kawasan lindung, serta mengacu pada arahan indikatif RKTN dan RKTP sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3., Tabel 3.4., Tabel 3.5., dan Gambar 3.1.

Tabel 3.3. Luas Arahannya Indikatif RKTN

NO	ARAHAN	LUAS (Ha)
1	Kawasan untuk Perlindungan	3.616
2	Kawasan untuk Rehabilitasi	8.698
3	Kawasan untuk Pengusahaan	2.561
	Jumlah Kawasan Hutan	14.875
4	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	5.008
5	Hutan Rakyat untuk Budidaya	21.463
	Jumlah Hutan Rakyat	26.471
	Jumlah Total Hutan	41.346

Sumber : Dintanbunhut Kab. Temanggung (data diolah).

Tabel 3.4. Luas Arahkan Indikatif RKTK berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan.

NO	ARAHAN	FUNGSI		
		Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi	
			Tetap (Ha)	Terbatas (Ha)
1	Kawasan Perlindungan	3.616	-	-
2	Kawasan Rehabilitasi	40	5.330	3.328
3	Kawasan Pengusahaan	-	1.941	620
	Jumlah	3.656	7.271	3.948


Sumber : Dintanbunhut Kab. Temanggung (data diolah).

Tabel 3.5 Luas Arahkan Indikatif RKTK pada Hutan Rakyat.

NO	ARAHAN	LUAS (Ha)
1	Hutan Rakyat Perlindungan	5.008
2	Hutan Rakyat Budidaya	21.463
	Jumlah	26.471

Sumber : Dintanbunhut Kab. Temanggung (data diolah).

Berdasarkan hasil analisis spasial peta arahan RKTK Temanggung 2015 - 2034 diketahui bahwa 52% hutan di Temanggung diarahkan untuk hutan rakyat budidaya. Untuk fungsi perlindungan ditetapkan masing-masing kawasan perlindungan (9%) dan hutan rakyat perlindungan (12%) dari total luasan hutan yang ada.



Gambar 3.1. Persentase Luas Arahkan Indikatif RKTK Temanggung Tahun 2015-2034

3.3. Hutan sebagai Sistem Penyangga Kehidupan

Pencapaian visi “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Potensi Lokal, Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam 20 tahun ke depan diupayakan dengan arahan alokasi hutan rakyat yang berfungsi lindung sebanyak 5.008 ha. Jika dijumlahkan dengan kawasan untuk perlindungan seluas 3.616 ha maka hutan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan luasnya adalah 8.624 Ha atau 9,9% dari luas wilayah Kabupaten Temanggung. Areal tersebut perlu dijaga keberlangsungannya mengingat kondisi fisiografisnya. Melalui penetapan arahan kawasan perlindungan dan hutan rakyat perlindungan tersebut dengan pemanfaatan hutan yang terbatas diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem.

BAB IV. VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN

Pembangunan kehutanan Kabupaten Temanggung berpedoman pada visi yang ingin dicapai dan penjabarannya dalam misi pembangunan kehutanan Tahun 2015–2034 sesuai dengan karakteristik biogeofisik, ekologi, sosial budaya, dan kondisi ekonomi serta mengacu pada visi pembangunan kehutanan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Visi dan Misi Pengurusan Hutan Kabupaten Temanggung Tahun 2015–2034 adalah sebagai berikut:

4.1. Visi

Visi Pengurusan Hutan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2034 adalah : **TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan hutan kawasan dan di luar kawasan didasarkan pada kesesuaian agroklimat komoditas kehutanan unggulan daerah seperti sengon, mahoni, jati dan madu. Agar hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat bersaing di pasar global maka perlu untuk ditingkatkan pengelolaannya melalui pembinaan kelembagaan kehutanan serta dilakukan pendampingan proses sertifikasi verifikasi dan legalisasi kayu (SVLK). Mengingat Kabupaten Temanggung merupakan kawasan penyangga ketersediaan air bagi kawasan di sekitarnya, maka pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan.

4.2. Misi

Misi Pengurusan Hutan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2034 adalah :

1. Meningkatkan penerapan teknologi kehutanan yang mendukung peningkatan produksi melalui inovasi dan penyediaan sarana dan prasarana;
2. Mengembangkan kehutanan berbasis komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan;
4. Meningkatkan perlindungan sumber mata air;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kehutanan.

BAB V. INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN, DAN PELUANG

Pemanfaatan ruang kawasan hutan dan hutan rakyat Kabupaten Temanggung diarahkan menjadi 5 (lima) arahan spasial untuk mendukung terwujudnya pembangunan kehutanan berbasis sinergitas ekologi, ekonomi, dan sosial pembangunan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan. Visi pembangunan kehutanan duapuluh tahun mendatang diwujudkan dengan memperhatikan indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang.

5.1. Analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

Proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya hutan menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung dan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu mengelola kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.

Konsep pendekatan SWOT dengan mengenal kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Temanggung, sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi, bagaimana mencapainya serta tindakan yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

5.1.1. Kekuatan dan Kelemahan (Strenght & weakness)

Faktor kekuatan dan kelemahan tingkat berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dan kehutanan di Kabupaten Temanggung

a. Faktor Kekuatan (Strenght)

Faktor kekuatan dalam memperkuat manajemen dan tingkat pencapaian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- Eksistensi instansi kehutanan sebagai penyelenggara dalam pengelolaan hutan
- Semakin mantapnya penataan batas kawasan hutan;
- Sistem pengelolaan hutan yang sudah mantap;
- Rencana pengelolaan hutan cukup lengkap;
- Potensi sumber daya kayu dan non kayu dari hutan negara;

- Potensi sumber daya kayu dan non kayu dari hutan rakyat;
- Adanya kelembagaan formal yang mendukung program-program kehutanan;
- Adanya pasar bagi perdagangan hasil hutan baik kayu maupun non kayu;
- Potensi hutan sebagai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
- Peraturan perundang-undangan untuk pembangunan hutan dan kehutanan;
- Adanya peningkatan aksesibilitas dan transportasi terhadap kawasan hutan;
- Kemitraan dengan Instansi terkait, swasta serta masyarakat;
- Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan tinggi;
- Berkembangnya paradigma tentang konservasi hutan;
- Adanya kelompok tani hutan binaan sebagai mitra pengelola hutan;
- Peran sektor kehutanan dalam pembangunan nasional;
- Faktor iklim tropis dan tanah yang relatif subur untuk pertumbuhan vegetasi;
- Biodiversitas hutan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (weakness)

Beberapa kelemahan yang diindikasikan sebagai faktor yang memperlemah manajemen dan pencapaian tujuan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum optimal;
- Minimnya kuantitas dan kualitas SDM, serta terbatasnya kompetensi;
- Lemahnya koordinasi antar lembaga pengelola hutan;
- Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum;
- Tingginya minat budidaya tanaman semusim tanpa memperhatikan kaidah konservasi;
- Rendahnya investasi, akses modal, dan terbatasnya anggaran;
- Belum lengkap dan akuratnya data potensi sumber daya hutan terkini;
- Pemanfaatan hasil hutan masih berfokus pada hasil hutan kayu (*timber management*);
- Distribusi manfaat hutan belum berkeadilan;
- Hasil-hasil penelitian dan iptek belum terimplementasikan dalam

pembangunan kehutanan;

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

5.1.2. Peluang dan Ancaman (*Opportunity and Threats*)

Peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor dari luar (eksternal), yang dapat mempengaruhi pada penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dari aspek kemasyarakatan, aspek regulasi, dan infrastruktur.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- Potensi pengembangan obyek wisata alam;
- Dukungan pemerintah pusat dalam kebijakan konservasi SDA dan ekosistemnya;
- Tingginya permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu & non kayu;
- Pengembangan hutan rakyat;
- Pengembangan kegiatan penelitian terkait dengan hutan & kehutanan;
- Pengembangan budidaya sumber daya hutan berupa kayu dan non kayu;
- Dukungan dunia internasional agar hutan dapat dikelola secara lestari;
- Keterlibatan Perguruan Tinggi dan masyarakat dalam pembangunan kehutanan;
- Diversitas produk-produk hutan non kayu;
- Wacana dunia tentang pengutamaan jasa lingkungan dari hutan;
- Terbentuknya kader konservasi.


b. Faktor Ancaman (*Threats*)

- Masih banyaknya gangguan hutan, perencekan kayu bakar di hutan negara, dll);
- Degradasi lingkungan akibat pembukaan areal pertanian di dalam kawasan;
- Kerusakan karena faktor alam terutama akibat bencana alam;
- Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konservasi;
- Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata;
- Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan;
- Ego sektoral yang cukup tinggi;
- Rendahnya kontribusi PDRB dari sektor kehutanan;
- Masih banyaknya lahan-lahan kritis.

5.2. Sintesis hasil analisis SWOT

Berdasarkan hasil pengolahan data pada matrik evaluasi faktor strategis internal (X) dan eksternal (Y), diperoleh analisis kuadran SWOT sebagaimana tercantum pada Gambar 5.1.

Gambar 5. 1. Hasil analisis kuadran SWOT



Gambar 5.1. menunjukkan bahwa posisi penyelenggaraan pengelolaan hutan di Kabupaten Temanggung berada pada Kuadran I (Strategi Progresif). Posisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan hutan di Kabupaten Temanggung mempunyai kekuatan dan berpeluang. Dengan kondisi ini, maka strategi perencanaan program mengarah pada bentuk Strategi Progresif yang memungkinkan untuk melakukan pengelolaan hutan yang lebih optimal.

5.2.1. Strategi menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang:

- Koordinasi secara sinergis dengan para pihak;
- Pengembangan hutan rakyat lestari secara berkelanjutan;
- Peningkatan komitmen para stakeholder kehutanan;
- Peningkatan PDRB sektor kehutanan secara berimbang;
- Peningkatan peran masyarakat dalam pembuatan dan penyediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas;

- f. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui Kelompok Tani Hutan;
- g. Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan HHBK;
- h. Mempertahankan keberadaan hutan;
- i. Sertifikasi hasil hutan terutama kayu untuk meningkatkan daya saing.

5.2.2. Strategi menggunakan Kekuatan untuk mengatasi Ancaman.

- a. Penegakan hukum dalam perlindungan hutan.
- b. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- c. Pemberian ruang kelola kepada masyarakat sekitar hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Penghitungan PDRB hijau sektor kehutanan dalam perencanaan pembangunan.
- e. Peningkatan peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan.

5.2.3. Strategi menanggulangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang.

- a. Kerjasama dengan para pihak dalam updating database kehutanan.
- b. Sosialisasi keunggulan jasa lingkungan dan HHBK.
- c. Mendorong penelitian jasa lingkungan dan HHBK secara aplikatif.
- d. Penyempurnaan mekanisme pengelolaan hasil hutan.
- e. Peningkatan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan kehutanan, khususnya di daerah penyangga.
- f. Pengembangan ekonomi kerakyatan.

5.2.4. Strategi memperkecil Kelemahan dan mengatasi Ancaman.

- a. Sinkronisasi penyelenggaraan kehutanan provinsi, kabupaten, dan KPH.
- b. Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
- c. Peningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kehutanan.
- d. Peningkatan pemanfaatan aneka fungsi hutan.
- e. Penguatan kelembagaan masyarakat desa sekitar hutan untuk mengembangkan usaha produktif.

BAB VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai target kontribusi sektor kehutanan dalam pembangunan dalam kerangka arahan indikatif pengurusan hutan di Kabupaten Temanggung selanjutnya disusun kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan Kabupaten Temanggung yang komprehensif.

6.1. Umum

Pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Temanggung 20 tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan “Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Potensi Lokal, Berdaya Saing Tinggi Dan Berwawasan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui tiga aspek pengurusan hutan, yaitu: aspek ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang menurut fungsi hutan.

Tabel 6.1. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kehutanan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2034

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2015 - 2019	2020- 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Pembaharuan sistem	Trasformasi teknologi dan kelembagaan	√				Semua instansi
	Perbaikan Sistem pengelolaan kawasan hutan	√	√	√	√	Perhutani, Dintanbunhut, BLH Kab
	Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan	√				Bappeda Kab,Perhutani, Dintanbunhut Kab, BLH Kab.
	Penyelesaian review RTRWK tepat waktu	√				Bappeda Kab.
	Peningkatan produktifitas hutan	√	√	√		BPDAS, Dintanbunhut Kab, Perhutani
	Peningkatan pemanfaatan PNB	√	√	√	√	Perhutani, Dintanbunhut Kab
Pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan	Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan,air,dan energi	√	√	√	√	Perhutani, BPDAS, Dinhut Jateng, Dintanbunhut Kab.
	Pengembangan / diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	√	√	√	√	Perhutani, Dintanbunhut Kab, BLH Kab.
	Promosi / pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	√	√	√	√	Bappeda Kab, Perhutani, BKSDA, Dintanbunhut Kab., KP3M, Disbudpar Kab.,

						BLH Kab.
	Pelibatan swasta dalam peningkatan HHBK	√	√	√	√	Perhutani, Dintanbunhut Kab., Asosiasi
	Penanganan dan penyelesaian masalah tenurial, pinjam pakai kawasan hutan	√	√	√	√	Perhutani, BPKH Wil.XI, Dinhut Jateng, Dintanbunhut Kab.
Pengembangan sistem insentif dan disinsentif	Insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat	√	√	√	√	Dinhut Jateng, Dintanbunhut Kab., BPDAS, Perhutani
Peningkatan penelitian dan pengembangan kehutanan	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan (lanskap hutan, hutan alam, hutan tanaman, biodiversitas HHBK, pengelolaan DAS, perubahan iklim, pengolahan hasil hutan, dan kebijakan kehutanan)	√	√	√	√	Perhutani, BPDAS, BKSDA, Dinhut Jateng, Bappeda Kab.Dintanbunhut Kab.
	Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan	√	√	√	√	Bappeda Kab.
	Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan	√	√	√	√	Semua instansi terkait
	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan	√	√	√	√	Semua instansi terkait
Pola pengelolaan hutan	Pengembangan ekonomi local dan daerah berbasis potensi wilayah	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Bappeda Kab.
Peningkatan Koordinasi lintas sektor / kerja sama daerah	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan	√	√	√	√	Perhutani, Dintanbunhut Kab., BLH Kab
	Promosi produk-produk kayu, HHBK, dan jasa lingkungan	√	√			Semua instansi terkait
	Penggunaan PDRB kawasan hutan dalam instrument ekonomi kabupaten	√	√	√	√	Bappeda Kab, Dintanbunhut Kab., Perhutani
	Pengelolaan daerah aliran sungai yang terintegrasi	√	√	√	√	Bappeda Kab, Perhutani,BPDAS, PSDA, BBWS, BLH Kab, DPU Kab, Dintanbunhut Kab.
Pengembangan SDM Kehutanan	Peningkatan dan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah	√	√	√	√	BKD Kab, Dintanbunhut Kab, Bapelluh, Dinhut Jateng
	Pengembangan SDM kehutanan sesuai komoditas unggulan	√	√	√	√	BKD Kab, Dintanbunhut Kab, Bapelluh, Dinhut

	daerah					Jateng
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan daerah	√	√	√	√	BKD Kab, Dintanbunhut Kab, Bapelluh, Dinhut Jateng
Peningkatan peran sektor kehutanan Provinsi di tingkat nasional dan global	Peningkatan kerjasama daerah berbasis kesetaraan	√	√	√	√	Bag. Perekonomian, Dintanbunhut Kab., Bappeda Kab.
	Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar nasional dan global	√	√	√	√	Disperindagkop, Dintanbunhut Kab., Perhutani
Komitmen dan konsisten penegakan hukum bidang Kehutanan	Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten	√	√	√	√	Semua instansi terkait
	Penyiapan SDM Polhut Provinsi dan Kabupaten	√	√			Perhutani, Dinhut Jateng, BKSDA
	Koordinasi secara intensif dengan aparat hukum	√	√	√	√	Kepolisian, Kejaksaan, Dinhut Jateng, BKSDA, Perhutani, Dintanbunhut Kab.

6.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi

Arahan kawasan untuk rehabilitasi luasnya mencapai 8.698 ha, di mana area ini merupakan kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dengan kondisi agak kritis, kritis, dan sangat kritis, yang perlu direhabilitasi. Hasil rehabilitasi dapat dikelola sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya, baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pada kawasan ini perlu rebosiasi dan atau pengkayaan yang ditujukan untuk percepatan pemulihan tanah kosong atau lahan terbuka, dan tegakan dengan pertumbuhan yang rendah, untuk mempercepat penutupan lahan. Pada kawasan ini diterapkan sistem silvikultur pada hutan tanaman disamping silvikultur intensif yang meliputi seleksi jenis unggul, manipulasi lingkungan tapak, dan proteksi tanaman.

Tabel 6.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Rehabilitasi Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2034

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2015 - 2019	2020- 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Percepatan rehabilitasi kawasan	Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Perhutani

hutan	Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/ menarik investasi di bidang rehabilitasi	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab.
	Optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan dan pengembangan <i>agroforestry</i>	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Perhutani
	Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab.

6.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan

Arahan kawasan untuk pengusahaan luasnya mencapai 2.561 ha. Kawasan ini dimanfaatkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi sebagai upaya pemenuhan bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah telah menghitung proyeksi produksi berdasarkan batasan luas dan volume dengan beberapa asumsi, yaitu: a). umur tebang minimal sama dengan daur; b). faktor koreksi sebagai faktor keamanan dan kegagalan tanaman; c). produktivitas tegakan JPP sesuai tabel volume Jati APB dengan pendekatan 2 kali lebih Besar, selama 20 tahun yaitu sampai tahun 2034, diproyeksikan kawasan hutan produksi dan produksi terbatas atau mampu menghasilkan kayu sebanyak 182.109 m³ (jati 188 m³ dan rimba 181.921m³).

Tabel 6.3. Proyeksi Produksi Kayu dari Kawasan untuk Pengusahaan

No.	Produksi Kayu	2015 - 2019	2020- 2024	2025 -2029	2030 -2034	Jumlah
1	Jati (m ³)	188	-	-	-	188
2	Mahoni (m ³)	110.989	14.308	-	-	125.297
3	Pinus (m ³)	21.675	15.051	1.735	18.163	56.624
	Jumlah (m ³)	132.852	29.359	1.735	18.163	182.109

Sumber: Redesign Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2010

Secara umum, pengusahaan dilakukan dengan pembangunan pada masing-masing kelas perusahaan dengan pengaturan daur, pengembangan jenis unggul dan *fast growing species* teknik silvikultur yang telah dikuasai, diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebagian dari kawasan ini juga dimanfaatkan untuk pengusahaan hasil hutan non kayu (gondorukem dan terpentin) yang menghasilkan nilai tinggi di samping pemanfaatan jasa

lingkungan serta mendukung kebutuhan lahan non sektor kehutanan dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. Kawasan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan lahan non sektor kehutanan dengan prosedur sesuai perundang-undangan.

Tabel 6.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pengusahaan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2034

Kebijakan	Strategi	Mileston				Instansi Penanggung jawab
		2015 - 2019	2020- 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Peningkatan produk hasil hutan	Intensifikasi produk hasil hutan kayu	√	√	√	√	Perhutani
	Diversifikasidan peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan HHBK	√	√	√	√	Perhutani
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategi kehutanan	√	√	√	√	Perhutani
	Pembentukan kelas hutan produktif (Kelas Perusahaan dan Klaster)	√	√	√	√	Perhutani
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Perhutani
	Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat dan industri ikutannya	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Perhutani
	Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Perhutani

6.6. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Perlindungan

Arahan hutan rakyat untuk perlindungan luasnya adalah 5.008 ha, dengan arahan pemanfaatan ditujukan untuk perlindungan kawasan di bawahnya, pengatur tata air, dan stok karbon. Pada areal ini dapat diberikan insentif kepada masyarakat, misalnya berupa fasilitasi usaha ekonomi produktif yang sesuai, antara lain pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan produk bukan kayu, dan jasa lingkungan. Mengingat kondisi areal ini berdasarkan peta kekritisn DAS juga meliputi areal yang agak kritis, kritis, dan sangat kritis, maka dalam pemulihan kawasan lindung di luar kawasan hutan diarahkan agar dapat mengembalikan lagi fungsi perlindungan daerah di bawah dan sekitarnya, sehingga dapat dipilih jenis-jenis tanaman dengan ciri mempunyai perakaran dalam, tingkat evapotranspirasi rendah, dan diupayakan yang hanya menghasilkan bukan kayu (HHBK) serta disertai penanaman rumput penguat teras. Diharapkan upaya pemulihan kawasan lindung pada hutan rakyat mampu memulihkan fungsi lindung, penyerap

karbon, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Tabel 6.5. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Perlindungan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2034

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2015 - 2019	2020- 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Penyusunan pola pengelolaan kawasan	Memperkuat kelembagaan KTHR dan pola pengembangan kawasan berbasis potensiSDH	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Perhutani
Pemanfaatan SDA untuk keseimbangan lingkungan global	Mendorong investasi hijau (green investment) melalui pemberian insentif/ disinsentif.	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Perhutani
	Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pengembangan jasling dan HHBK	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Perhutani
	Rehabilitasi lahan yang rusak/ terdegradasi	√	√	√	√	Dinhut Jateng, BPDAS, BLH Jateng, Dintanbunhut Kab., BLH Kab

6.7. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Budidaya

Luas arahan hutan rakyat untuk budidaya adalah 21.463 ha. Areal ini diupayakan untuk memiliki produktivitas yang optimal sebagai pemasok bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat. Pada areal ini terdapat lahan kritis yang perlu dilakukan upaya rehabilitasi sampai tahun 2030 seluas 25.478,97 ha (lahan kritis di luar kawasan). Rehabilitasi lahan dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi morfologi DAS, faktor-faktor geo-biofisik, masalah utama yang dihadapi di sektor kehutanan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Rehabilitasi lahan hutan rakyat dilakukan melalui kegiatan vegetatif dan sipil teknis. Kegiatan vegetatif dilakukan dengan jenis-jenis yang memiliki perakaran dalam, penanaman dengan atau tanpa teras. Kegiatan vegetatif dilakukan dengan penanaman secara penuh dilakukan pada lahan terlantar, lahan kosong maupun pengayaan tanaman pada lahan-lahan menurut pertimbangan teknis maupun sosial ekonomi masih perlu diperkaya dengan tanaman tahunan. Kegiatan sipil teknik sesuai kebutuhan diarahkan untuk mencegah erosi dan banjir serta mengatasi kekeringan.

Penghijauan dan atau pengkayaan dilakukan dengan pengembangan pohon dengan ciri-ciri yang mempunyai pertumbuhan cepat, nilai komersialnya tinggi, teknik silvikulturnya telah dikuasai, mudah pengadaan benih dan bibit yang berkualitas, diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada areal

untuk *agroforestry* jenis yang mempunyai multifungsi (*Multi Purpose Trees Species/MPTS*) sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani.

Tabel 6.6. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Budidaya Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2034

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2015 -	2020- 2024	2025 -2029	2030 -2034	
Percepatan rehabilitasi kawasan hutan	Diversifikasi pola rehabilitasi di luar kawasan hutan	√	√	√	√	BPDAS, Dintanbunhut Kab.
	Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/ menarik investasi di bidang rehabilitasi	√	√	√	√	BPDAS, Dintanbunhut Kab.
	Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas(bersertifikat) dalam jumlah yang memadai	√	√	√	√	BPDAS, Dintanbunhut Kab.
Peningkatan produk hasil hutan	Intensifikasi produk hasil hutan kayu	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab.
	Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab.
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab.
	Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab.
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab.
	Penguatan kelembagaan dan jaringan bisnis UMKM	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Disperindagkop &UMKM
	PengembanganSDM pelakuUMKM	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Disperindagkop &UMKM
	Pengembangan teknologi dan permodalan	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Disperindagkop &UMKM
	Pemantapan sistem basis data UMKM berdasarkan potensi (keunggulan), sebaran dan skala usaha dan jenis usaha	√	√	√	√	Dintanbunhut Kab., Disperindagkop &UMKM
	Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat dan industri ikutannya	√	√	√	√	DinhutJateng, DinbunJateng, Dintanbunhut Kab., Disperindagkop &UMKM
	Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan	√	√	√	√	Perhutani, Dintanbunhut Kab.

BAB VII. KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN

7.1. Target Kontribusi Ekonomi

Pada tahun 2013 PDRB sektor kehutanan Kabupaten Temanggung sebesar 0,68% atas dasar harga berlaku. Nilai tersebut bersumber dari nilai tambah pemanfaatan hasil hutan yang dapat divalusi berupa kayu dan non kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan negara dan hutan rakyat.

Pada tahun 2034, PDRB sektor kehutanan (PDRB Kawasan/ *satellite account* ditargetkan sebesar 2,63% dengan asumsi pertumbuhan sektor kehutanan sebesar 6,99% tiap tahunnya. Target tersebut diperkirakan dapat dicapai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan dan selanjutnya memasukkan dalam perhitungan PDRB beberapa komoditi yang dapat dikembangkan ke depannya, yaitu kayu rakyat, produk jasa lingkungan, industri primer kehutanan, dan jasa kehutanan.

7.1.1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, kawasan hutan produksi diproyeksikan mampu memproduksi kayu sejumlah 204.200 terdiri dari pinus 56.624 m³, jati 3.922 m³, dan mahoni 163.364 m³. Sedangkan dari hutan rakyat untuk budidaya diharapkan mampu memproduksi kayu sebesar 1.037.121 m³ dengan estimasi populasi 150 batang/ha. Dengan jumlah produksi tersebut pada 20 tahun ke depan produksi kayu dari kawasan hutan dan hutan rakyat sebesar 1.241.321,4 m³. Adapun kebutuhan bahan baku industri kehutanan di Kabupaten Temanggung berdasarkan sumber bahan baku sebesar 4.676.619 m³/tahun. Dengan demikian pemenuhan bahan baku asal hutan (termasuk hutan rakyat) masih memerlukan tambahan kayu dari daerah lain.

7.1.2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam 20 tahun yang akan datang perlu dikembangkan di Kabupaten Temanggung mengingat potensinya cukup besar baik di kawasan hutan negara maupun hutan rakyat disamping permintaan dari industri yang makin meningkat. Pengembangan hasil hutan bukan kayu untuk 20 tahun ke depan sesuai potensi dan prospek yang ada di Kabupaten Temanggung adalah getah pinus, kopi, madu dan bambu.

7.1.3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan di Kabupaten Temanggung memiliki potensi dan prospek yang baik untuk pengembangan 20 tahun ke depan. Kawasan hutan lindung yang luasnya saat ini sebesar 3.616 ha dapat dikelola untuk pengembangan produk jasa pengelolaan hutan, penyiapan SDM, dan informasi yang akurat dalam perencanaan lingkungan berupa air, wisata alam, dan stok karbon.

7.2. Target Kontribusi Sosial Budaya

Kontribusi sosial budaya dinilai antara lain dengan peran sektor kehutanan dalam penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2034 diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan semakin meningkat dan berperan aktif dalam pengawasannya. Hal ini sejalan dengan target RPJP Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, pada tahapan kedua (2010-2014) salah satunya adalah peningkatan daya saing ekonomi rakyat. Pengembangan ekonomi kerakyatan oleh sektor kehutanan dilakukan dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Kontribusi Sosial dapat diketahui peranannya dari indikator sosial antara lain dari nilai Indeks Pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka usia harapan hidup), aspek pendidikan (angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran riil per kapita dalam paritas daya beli masyarakat). Nilai IPM Kabupaten Temanggung tahun 2012 sebesar 74,74 sehingga termasuk kategori/kelas pembangunan manusia menengah keatas. Nilai IPM Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ketujuh di Jawa Tengah (Nilai IPM Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 73,36) (RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018).

Selain IPM, tingkat kesejahteraan masyarakat juga diukur berdasarkan beberapa indikator yang telah menjadi kesepakatan global yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Tujuan MDGs adalah mengurangi

kemiskinan yang didukung dengan perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan terjaganya lingkungan hidup.

Jumlah penduduk miskin kabupaten Temanggung pada tahun 2012 mencapai jumlah 87.800 jiwa dengan tingkat kemiskinan 12,32%. Pemerataan kontribusi sosial bagi masyarakat sekitar hutan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penanganan kemiskinan yang ada di Kabupaten Temanggung. Sharing produksi dari kawasan hutan negara (kayu dan non kayu) yang dikelola bersama masyarakat melalui kegiatan PHBM sejak tahun 2009 hingga 2013 sebesar Rp.718.805.724,-. Dengan asumsi peningkatan 10% setiap tahun, maka pada tahun 2034 diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 4.835.765.472,-. Agar distribusi manfaat dari pengelolaan hutan bersama masyarakat dapat diterima secara adil, baik oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi maupun hutan lindung diperlukan upaya perbaikan mekanisme distribusi sharing PHBM.

7.3. Target Kontribusi Ekologi

Proporsi luas tutupan pohon Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 sebesar 30% dan menurut target dari MDG's akan meningkat sampai tahun 2015 hingga 33% dari luas Kabupaten Temanggung Pada tahun 2034 kondisi ekologi hutan di Kabupaten Temanggung diharapkan semakin membaik dengan kualitas penutupan lahan di daratan sebesar 40% sehingga mampu menjaga fungsi hutan sebagai pengatur tata air, penyimpan karbon, dan fungsi ekologi lainnya. Kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Temanggung untuk menurunkan emisi diupayakan dengan meningkatkan luasan dan kualitas atau menekan laju penurunan luasan dan kualitas tutupan pohon. Rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan Kabupaten Temanggung melalui Program Rehabilitasi hutan dan lahan, Pembinaan dan Penertiban penatausahaan hutan dan hasil hutan, dan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan.

7.4. Target Kontribusi Kawasan Hutan di bidang Ketahanan Energi

Tumbuhan merupakan sumber energi, karena bahan organik yang tersimpan didalamnya dapat diubah sebagai sumber energi seperti minyak tumbuhan, ethanol dan biogas. Penanaman kayu di Brazil diperuntukan sebagai pemasok Proyek Bahan Bakar *Bioethanol* dapat menghasilkan 180 liter ethanol (Wright, 1996). Purwanto (2001) melalui penelitiannya menyatakan

bahwa potensi biomassa tanaman pangan dapat dikonversi sebagai sumber energi dengan merujuk kepada hasil penelitian para peneliti lain yang telah berhasil mengkonversi dari biomassa tanaman pangan menjadi sumber energi. Apabila diasumsikan 1% saja (1.487 ha) luas kawasan hutan Kabupaten Temanggung dialokasikan untuk penanaman jenis-jenis tanaman pangan (jagung dan ketela pohon) melalui kegiatan kontribusi sektor kehutanan dalam program ketahanan energi per tahun. Maka kontribusi kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Kedu Utara menghasilkan bahan energi ethanol yang berbahan baku ubi kayu dan jagung sebesar 2.182.916 liter/tahun dengan asumsi konversi energi jagung 1.640 liter/ha dan ketela pohon 1.296 liter/ha (RKTP Jawa Tengah, 2011-2030).

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Temanggung Tahun 2015 - 2034 merupakan arahan makro pemanfaatan ruang tingkat kabupaten serta potensi hutan (dalam maupun luar kawasan) untuk pembangunan kehutanan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang hutan di Kabupaten Temanggung dilaksanakan berdasarkan tumpang susun (overlay) beberapa peta tematik, sehingga menghasilkan klasifikasi 5 (lima) arahan spasial yang meliputi kawasan untuk perlindungan, kawasan untuk rehabilitasi, kawasan untuk pengusahaan, hutan rakyat untuk perlindungan, dan hutan rakyat untuk budidaya.

Selanjutnya Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Temanggung Tahun 2015 - 2034 akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana dengan cakupan yang lebih rendah baik berdasarkan skala geografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di tingkat pengelolaan hutan/ Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang dijabarkan ke dalam Rencana Kehutanan tingkat Pengelolaan Hutan (RKPH). Apabila perubahan kondisi biofisik maupun kebijakan pengelolaan setelah dilakukan evaluasi RKTK dapat dilakukan perubahan (review) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKDA	3/12/15	BUPATI TEMANGGUNG
ASISTEN	1/12/15	
KABAG HUKUM	13/15	

[Handwritten signature]

M. BAMBANG SUKARNO

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Temanggung Tahun 2015 - 2034 merupakan arahan makro pemanfaatan ruang tingkat kabupaten serta potensi hutan (dalam maupun luar kawasan) untuk pembangunan kehutanan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang hutan di Kabupaten Temanggung dilaksanakan berdasarkan tumpang susun (overlay) beberapa peta tematik, sehingga menghasilkan klasifikasi 5 (lima) arahan spasial yang meliputi kawasan untuk perlindungan, kawasan untuk rehabilitasi, kawasan untuk perusahaan, hutan rakyat untuk perlindungan, dan hutan rakyat untuk budidaya.


Selanjutnya Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Temanggung Tahun 2015 - 2034 akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana dengan cakupan yang lebih rendah baik berdasarkan skala geografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di tingkat pengelolaan hutan/ Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang dijabarkan ke dalam Rencana Kehutanan tingkat Pengelolaan Hutan (RKPH). Apabila perubahan kondisi biofisik maupun kebijakan pengelolaan setelah dilakukan evaluasi RKTK dapat dilakukan perubahan (review) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	13/15
ASISTEN I / II / III	13/15
KABAG HUKUM	13/15

M. BAMBANG SUKARNO

**PETA ARAHAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN (RKTK)
KABUPATEN TEMANGGUNG 2014 - 2033**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Skala 1 : 170.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum : WGS 1984
Zone : 49 S

LEGENDA

- | | |
|---------------------|-------------------|
| Administrasi | Jalan |
| --- Batas Kabupaten | — Jalan Nasional |
| --- Batas Kecamatan | — Jalan Propinsi |
| --- Batas Desa | — Jalan Kabupaten |
| — Sungai | — Jalan Lain |

Arahan Rekomendasi

- Kawasan untuk Perlindungan
- Kawasan untuk Rehabilitasi
- Kawasan untuk Penuhayaan
- Hutan Rakyat untuk Perlindungan
- Hutan Rakyat untuk Budidaya

Diagram Lokasi



Sumber :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000, Publikasi : Bakosurtanal, Tahun 2001
2. Citra Satelit QuickBird Perencanaan Tahun 2009
3. Peta Hutan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2013
4. Peta Review Lahan Kritis Kabupaten Temanggung Tahun 2013
5. Peta RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2012
6. Hasil Overlay Peta Tematik

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

PETA REVIEW LAHAN KRITIS KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Skala 1 : 170.000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
 Datum : WGS 1984
 Zone : 49 S

LEGENDA

- | | |
|---------------------|-------------------|
| Administrasi | Jalan |
| --- Batas Kabupaten | — Jalan Nasional |
| --- Batas Kecamatan | — Jalan Propinsi |
| --- Batas Desa | — Jalan Kabupaten |
| — Sungai | — Jalan Lain |

Keterangan

- Kritis
- Potensial Kritis
- Agak Kritis
- Tidak Kritis

Diagram Lokasi




Sumber :


1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Publikasi Bakosurtanal, Tahun 2001
2. Citra Satelit QuickBird Perencanaan Tahun 2009
3. Data BP DAS Tahun 2013

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO



PETA HUTAN RAKYAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Skala 1 : 170.000
 34 17 0 34 68 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
 Datum : WGS 1984
 Zone : 49 S

- LEGENDA**
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| Administrasi | Jalan |
| --- Batas Kabupaten | — Jalan Nasional |
| --- Batas Kecamatan | — Jalan Propinsi |
| --- Batas Desa | — Jalan Kabupaten |
| — Sungai | — Jalan Lain |
| Status Hutan | |
| ■ Hutan Negara | |
| ■ Hutan Rakyat | |
| ■ Hutan Rakyat Campuran | |
| ■ Kebun Rakyat | |
| ■ Tanah Sengketa | |



- Sumber :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000, Publikasi : Bakosurtanal, Tahun 2001
 2. Citra Satelit QuickBird Pererekan Tahun 2009
 3. Data BP DAS Tahun 2013

BUPATI TEMANGGUNG

 M. BAMBANG SUKARNO